



**BUPATI SINTANG  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI SINTANG  
NOMOR : 660/1286/KEP-DLH/2022**

**TENTANG**

**PENETAPAN KAWASAN DAN LEMBAGA PENGELOLA GUPUNG PENDAM  
KETUNGAU DAN GUPUNG PENDAM SENGKUANG LEBUK  
DESA EMPAKA KEBIAU RAYA KECAMATAN BINJAI HULU**

**BUPATI SINTANG,**

- Menimbang :
- a. bahwa Keberadaan Rimba/Gupung di luar kawasan hutan perlu dilestarikan dan dipertahankan untuk meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan, agar memberikan manfaat ekologi, sosial, ekonomi, dan budaya;
  - b. bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Bupati Sintang Nomor 122 Tahun 2021 tentang Pedoman Tata Cara Pengusulan Dan Penetapan Pengelolaan Rimba/Gupung Di Luar Kawasan Hutan Oleh Masyarakat Di Kabupaten Sintang, menyatakan bahwa Bupati berwenang menetapkan kawasan Rimba/Gupung dan lembaga pengelola Rimba/Gupung yang diusulkan oleh Pemerintah Desa dan/atau kelompok masyarakat setempat;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Sintang tentang Penetapan Kawasan dan Lembaga Pengelola Rimba Gupung Pendam Ketungau dan Gupung Pendam Sengkuang Lebuk Desa Empaka Kebiau Raya Kecamatan Binjai Hulu Kabupaten Sintang;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
  - 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635);
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, Serta Penggunaan Kawasan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 322);
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 7);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Kehutanan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 8);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 20 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sintang Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2015 Nomor 20);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 6);
15. Peraturan...

15. Peraturan Bupati Sintang Nomor 122 Tahun 2021 tentang Pedoman Tata Cara Pengusulan Dan Penetapan Pengelolaan Rimba/Gupung Di Luar Kawasan Hutan Oleh Masyarakat Di Kabupaten Sintang (Berita Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2021 Nomor 112);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Bupati Sintang Nomor 660/334/KEP-DLH/2022 tentang Pembentukan Tim Validasi dan Verifikasi Penetapan Pengelolaan Rimba/Gupung di Luar Kawasan Hutan oleh Masyarakat di Kabupaten Sintang;
  2. Surat Permohonan Pengelola Rimba Gupung Pendam Ketungau dan Gupung Pendam Sengkuang Lebuk Desa Desa Empaka Kebiau Raya Kec. Binjai Hulu Kabupaten Sintang;
  3. Surat Persetujuan Kelompok Masyarakat Setempat untuk melestarikan Rimba Gupung Pendam Ketungau dan Gupung Pendam Sengkuang Lebuk Desa Empaka Kebiau Raya Kec. Binjai Hulu Kabupaten Sintang;
  4. Berita Acara Validasi dan Verifikasi Penetapan dan Pengelolaan Rimba Gupung Pendam Ketungau dan Gupung Pendam Sengkuang Lebuk Desa Empaka Kebiau Raya Kec. Binjai Hulu Kabupaten Sintang Nomor : 660/C12/BA/PPRG/2022 tanggal 25 April 2022;
  5. Berita Acara Rekomendasi Tim Validasi dan Verifikasi Penetapan Pengelolaan Rimba Gupung Pendam Ketungau dan Gupung Pendam Sengkuang Lebuk Desa Empaka Kebiau Raya Kec. Binjai Hulu Kabupaten Sintang Nomor : 660/012/REK/PPRG/2022 tanggal 9 Agustus 2022;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

**KESATU** : Penetapan Kawasan dan Lembaga Pengelola Rimba Gupung Pendam Ketungau dan Gupung Pendam Sengkuang Lebuk Desa Empaka Kebiau Raya Kecamatan Binjai Hulu Kabupaten Sintang.

**KEDUA** : Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, meliputi sebagai berikut :

- a. Profil Lembaga Pengelola Rimba Gupung Pendam Ketungau dan Gupung Pendam Sengkuang Lebuk Desa Empaka Kebiau Raya Kecamatan Binjai Hulu Kabupaten Sintang sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini;
- b. Profil Areal Rimba Gupung Pendam Ketungau dan Gupung Pendam Sengkuang Lebuk Desa Empaka Kebiau Raya Kecamatan Binjai Hulu Kabupaten Sintang sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini;
- c. Rencana Pengelolaan Rimba Gupung Pendam Ketungau dan Gupung Pendam Sengkuang Lebuk Desa Empaka Kebiau Raya Kecamatan Binjai Hulu Kabupaten Sintang sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini;
- d. Peta wilayah Lokasi Rimba Gupung Pendam Ketungau dan Gupung Pendam Sengkuang Lebuk Desa Empaka Kebiau Raya Kecamatan Binjai Hulu Kabupaten Sintang sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Keputusan ini.

KETIGA...

KETIGA

: Jangka waktu pengelolaan Rimba Gupung Pendam Ketungau dan Gupung Pendam Sengkuang Lebuk Desa Empaka Kebiau Raya Kecamatan Binjai Hulu Kabupaten Sintang ditetapkan selama 15 (Lima Belas) tahun, dan apabila batas waktu pengelolaan Rimba Gupung Pendam Ketungau dan Gupung Pendam Sengkuang Lebuk akan habis, maka Bupati dapat melakukan perpanjangan untuk 15 (Lima Belas) tahun berikutnya dengan terlebih dahulu Lembaga Pengelola mengajukan permohonan perpanjangan dan dengan memperhatikan hasil evaluasi kegiatan pengelola gupung tersebut.

KEEMPAT

: Pemerintah Kabupaten Sintang wajib memberikan perlindungan terhadap gangguan pencemaran dan perusakan lingkungan serta memberdayakan kearifan lokal dalam pengelolaan gupung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sintang  
pada tanggal 8 Desember 2022



Tembusan:

- Yth.
1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang di Sintang.
  2. Inspektur Kabupaten Sintang di Sintang.
  3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang di Sintang.
  4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang di Sintang.
  5. Kepala Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang di Sintang.
  6. Camat Binjai Hulu di tempat.
  7. Kepala Desa Empaka Kebiau Raya di tempat

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI SINTANG  
NOMOR : 660/1286/KEP-DLH/2022  
TANGGAL : 8 DESEMBER 2022  
TENTANG : PENETAPAN KAWASAN DAN LEMBAGA  
PENGELOLA RIMBA GUPUNG PENDAM  
KETUNGAU DAN GUPUNG PENDAM  
SENGKUANG LEBUK DESA EMPAKA KEBIAU  
RAYA KEC. BINJAI HULU KABUPATEN  
SINTANG

### PROFIL LEMBAGA PENGELOLA

1. Nama Lembaga Pengelola : Gupung Pendam Ketungau dan  
Gupung Pendam Sengkuang  
Lebuk
2. Nama Ketua Lembaga Pengelola : Madelisa Icut
3. Nama Wakil Ketua : Jabu
4. Nama Sekretaris : Melkisedek, S. Pd
5. Nama Bendahara : Albertus Aja
6. Koordinator Bidang Masyarakat Hukum  
Adat dan Pemerintahan : Aris Jono  
Anggota : Sudianto Tutut  
Anggota : Matius Guntum  
Anggota : yahya  
Anggota : Usman  
Anggota : Petrus Umbak
7. Koordinator Bidang Pelindungan dan  
Pengawasan : Lewi  
Anggota : Yefta Kaput  
Anggota : Abet Nego  
Anggota : Hermawan  
Anggota : Martinus Belang
8. Koordinator Bidang Pengelolaan SDA dan  
Kemitraan : Elmudi, S.Pd.K  
Anggota : Paulus Itam  
Anggota : Prayoga  
Anggota : Eldo  
Anggota : Sanggau  
Anggota : Budianto Igul
9. Koordinator Bidang Ekowisata dan  
kebudayaan : Sibi  
Anggota : Tomas  
Anggota : Horas Malau  
Anggota : Astiady  
Anggota : Hendry
10. Dasar Pendiri Lembaga pengelolaan : Keputusan Kepala Desa  
Empaka Kebiau Raya Tahun 2022

11. Alamat lembaga pengelolaan :  
a. RT : 004  
b. Dusun : Sengkuang Kebiau  
c. Desa : Empaka Kebiau Raya  
d. Kecamatan : Binjai Hulu
12. Luas calon areal yang dimohon :  
Gupung Pendam Ketungau : 27,52 Ha  
Gupung Pendam Sengkuang Lebuk : 8,95 Ha



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI SINTANG


NOMOR : 660/1286/KEP-DLH/2022

TANGGAL : 8 DESEMBER 2022

TENTANG : PENETAPAN KAWASAN DAN LEMBAGA  
PENGELOLA RIMBA GUPUNG PENDAM  
KETUNGAU DAN GUPUNG PENDAM  
SENGKUANG LEBUK DESA EMPAKA KEBIAU  
RAYA KEC. BINJAI HULU KABUPATEN  
SINTANG

**PROFIL AREAL RIMBA/GUPUNG**

1. Nama Areal Rimba : Gupung Pendam Ketungau dan Gupung Pendam Sengkuang Lebuk
  2. Nama Ketua Lembaga Pengelola : Madelisa Icut
  3. Status Kepemilikan : Bersama (Desa Empaka Kebiau Raya)
  4. Cerita Asal Usul Terbentuknya :  
Gupung Pendam Ketungau dan Gupung Pendam Sengkuang Lebuk merupakan areal berhutan yang dulunya dijadikan tempat pemakaman oleh tokoh-tokoh terdahulu yang telah meninggal yang dianggap berjasa mempertahankan wilayah sengkung Desa Empaka Kebiau Raya. Namun seiring berjalan waktu kini tempat tersebut sudah tidak digunakan sebagai tempat pemakaman lagi sampai sekarang dan sudah menjadi areal berhutan yang sangat dijaga kelestariannya oleh masyarakat Desa Empaka Kebiau Raya mengingat potensi – potensi ekonomi yang ada di dalam areal pendam tersebut yang apabila dikelola dengan baik dapat meningkatkan perekonomian masyarakat terutama bagi kaum pengrajin yang sangat memerlukan bahan-bahan untuk membuat kerajinannya. Oleh sebab itu kedua pendam ini sangat dijaga kelestarian dan keberlangsungannya oleh masyarakat Desa Empaka Kebiau Raya.
  5. Potensi Flora dan Fauna yang ada
    - a. Flora (Tumbuhan)
      - Pohom Rengas, Merpat, Kelansasu, Resak, Ubah Merah, Ubah Putih, Rotan Danan, Tanaman Tanduh, Tanaman Gernis, Tanaman Jaung, Tanaman Jernang .
    - b. Fauna (Hewan)
      - Burung Kenyalau, Burung Punai, Tupai, Kijang, Trenggiling, Ular Phyton Monyet
  6. Batas Areal Penggunaan Lain Areal Berhutan
    - a. Utara : Desa Karya Jaya Bhakti
    - b. Timur : Desa Merpak
    - c. Selatan : Desa Kebiau Baru
    - d. Barat : Desa Ampar Bedang
- Luas Areal Penggunaan Lain Berhutan :  
Gupung Pendam Ketungau : 27,52 Ha  
Gupung Pendam Sengkuang Lebuk : 8,95 Ha


  
**BUPATI SINTANG,**  
  
**JAROT WINARNO**

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN BUPATI SINTANG  
 NOMOR : 660/1286/KEP-DLH/2022  
 TANGGAL : 8 DESEMBER 2022  
 TENTANG : PENETAPAN KAWASAN DAN LEMBAGA  
 PENGELOLA RIMBA GUPUNG PENDAM  
 KETUNGAU DAN GUPUNG PENDAM  
 SENKLUANG LEBUK DESA EMPAKA KEBIAU  
 RAYA KEC. BINJAI HULU KABUPATEN  
 SINTANG

**RENCANA PENGELOLAAN RIMBA/GUPUNG DI LUAR KAWASAN HUTAN OLEH  
 MASYARAKAT DI KABUPATEN SINTANG**

|  |   |  |
|--|---|--|
| 1. Nama Lembaga Pengelola              | : | <b>Gupung Pendam Ketungau danGupung Pendam SengkuangLebuk</b>  |
| 2. Alamat Kelompok Masyarakat          | : | Desa Empaka Kebiau Raya Kecamatan Binjai Hulu Kabupaten Sintang  |
| 3. Potensi Areal Rimba                 | : | Wisata, Akar Bajakah, Rotan, Buah Jernang, Gaharu, Kulan dan lain-lain.  |
| 4. Sejarah Areal Rimba                 | : | Gupung Pendam Ketungau dan Gupung Pendam Sengkuang Lebuk merupakan areal berhutan yang dulunya dijadikan tempat pemakaman oleh tokoh-tokoh terdahulu yang telah meninggal yang dianggap berjasa mempertahankan wilayah sengkung Desa Empaka Kebiau Raya. Namun seiring berjalan waktu kini tempat tersebut sudah tidak digunakan sebagai tempat pemakaman lagi sampai sekarang dan sudah menjadi areal berhutan yang sangat dijaga kelestariannya oleh masyarakat Desa Empaka Kebiau Raya mengingat potensi – potensi ekonomi yang ada di dalam areal pendam tersebut yang apabila dikelola dengan baik dapat meningkatkan perekonomian masyarakat terutama bagi kaum pengrajin yang sangat memerlukan bahan-bahan untuk membuat kerajinannya. Oleh sebab itu kedua pendam ini sangat dijaga kelestarian dan keberlangsungannya oleh masyarakat Desa Empaka Kebiau Raya. |
| 5. Rencana Pengelolaan Jangka Pendek   | : | - Pemasangan Plang Himbauan Rimba  |
| 6. Rencana Pengelolaan Jangka Menengah | : | Mengupayakan penghijauan tambahan pada areal pendam yang berupa penanaman pohon buah-buahan yang ke depannya juga bisa dimanfaatkan sebagai hasil alam bagi warga desa   |
| 7. Rencana Pengelolaan Jangka Panjang  | : | 1. Pengelolaan Akar Bajakah, buah jernang dan gernis serta tanduh sebagai bahan anyaman tikar dan capan<br><br>2. Pembuatan jalan menuju areal rimba/pendam  |

**BUPATI SINTANG,**  
  
**JAROT WINARNO**



Koordinat Lokal Gupung Penam Ketungau

| No | X                  | Y               |
|----|--------------------|-----------------|
| 1. | 111° 36' 36,700" E | 0° 9' 0,172" N  |
| 2. | 111° 36' 43,923" E | 0° 9' 0,944" N  |
| 3. | 111° 36' 47,677" E | 0° 9' 39,337" N |
| 4. | 111° 36' 36,926" E | 0° 9' 38,677" N |

Koordinat Lokal Gupung Sengkuang Lebuk

| No | X                  | Y               |
|----|--------------------|-----------------|
| 5. | 111° 36' 0,396" E  | 0° 8' 34,968" N |
| 6. | 111° 36' 8,197" E  | 0° 8' 32,041" N |
| 7. | 111° 36' 1,496" E  | 0° 8' 26,073" N |
| 8. | 111° 35' 55,493" E | 0° 8' 21,785" N |

| NAMA GUPUNG     | Luas ( Ha ) |
|-----------------|-------------|
| Sengkuang Lebuk | 8,95        |
| Penam Ketungau  | 27,52       |



**PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG**  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

---

LAMPIRAN IV  
KEPUTUSAN BUPATI SINTANG  
NOMOR : 660/H/286/KEP-DLH/2022  
TANGGAL : 3 DESEMBER 2022

TENTANG PENETAPAN KAWASAN DAN LEMBAGA PENGELOLA GUPUNG  
PENDAM KETUNGAU DAN GUPUNG PENDAM SENGGUANG LEBUK DESA  
EMPAKA KEBIAU RAYA KECAMATAN KELAM PERMAI KABUPATEN SINTANG

---

PETA WILAYAH GUPUNG PENDAM KETUNGAU DAN GUPUNG PENDAM  
SENGGUANG LEBUK DESA EMPAKA KEBIAU RAYA KECAMATAN  
KELAM PERMAI KABUPATEN SINTANG

---



SKALA 1:15 000

---

Sistem Proyeksi:  
Datum WGS 1984, UTM Zone 49N

---



KAPUAS HULU  
SEKADAU  
KETAPANG  
MELAWI  
PROV. KALTENG

---

**KETERANGAN:**

- Batas Desa Indikatif
- Wilayah Gupung
- HGU

**Kawasan Hutan SK 733**

|     |     |
|-----|-----|
| APL | HPK |
| Ar  | HPT |
| HL  | TN  |
| HP  | TWA |

---

**Sumber:**

- RTRW Kabupaten Sintang Tahun 2016-2036
- Peta Batas Desa Indikatif BIG Tahun 2019
- Peta Kawasan Hutan, SK. 733/Menhut-II/2014
- Pemetaan Partisipatif

---

**BUPATI SINTANG,**



**JAROT WINARNO**